



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 600/53/2022


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta agar terlaksana secara tertib dan berkepastian hukum, perlu membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan, Tim Ahli Bangunan Gedung dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);




12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 6);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kudus Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung kepentingan umum;
 - c. memberikan pertimbangan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABGCB) dan/atau bangunan gedung hijau sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau (TABGH); dan
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung di Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 MARET 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kudus Tahun 2022.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 8 MARET 2022
Nomor : 600/53/2022

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	merangkap anggota
2.	Dr. Solekhan, ST, MT	Wakil Ketua	- Ahli Mekanikal Elektrikal dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Muria Kudus - merangkap anggota
3.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda/Muda (Subkoordinator Tata Bangunan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
4.	Muhammadun, ST, MT	Anggota	Ahli Struktur dari Masyarakat Ahli
5.	Nasrullah, ST	Anggota	Ahli Arsitektur dari Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO)

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO